



PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ayaks Katiandagho
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 22/2 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Girian Permai, Lk. I, RT 01(Perum Girian Permai, Blok D-03), Kec. Girian, Kota Bitung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Ayaks Katiandagho ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AYAKS KATIANDAGHO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kekerasan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AYAKS KATIANDAGHO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi biasa yang berukuran panjang pisau 16,5 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam tanpa gagang.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **AYAKS KATIANDAGHO** pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 23.15 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di pangkalan ojek Kelurahan Girian Permai Lk. 1 Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, terdakwa serta tema-teman lain meneguk minuman keras di rumah anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI lalu teman-teman lainnya berpindah ke pangkalan ojek Kelurahan Girian Permai Lk 1, Kecamatan Giran Kota Bitung selanjutnya terdakwa dan anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI hendak menyusul ke pangkalan ojek juga dan saat hendak menyusul, terdakwa mengambil pisau milik anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI yang berada disekitar tangga rumah lalu terdakwa membawa pisau tersebut ke pangkalan ojek dan sesampainya dipangkalan ojek terdakwa, anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dan teman-teman lainnya bercerita-cerita selanjutnya terdakwa menghina anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dengan kata-kata "Talalu bodok ngana" lalu anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI menegur terdakwa agar tidak berkata seperti itu terhadap anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, selanjutnya anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI melihat terdakwa sudah memegang pisau di tangan kanannya dan langsung menikam anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian paha kaki sebelah kanan dan lutut bagian kanan sehingga anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI merasa kesakitan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI tersebut, anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Identitas Anak NIK: 7172060907040002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD RS. Manembo Nembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/69/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dokter TRACEY ROMPAS dengan hasil pemeriksaan: luka robek dilutut kanan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter titik. Kesimpulan: Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa AYAKS KATIANDAGHO pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira jam 23.15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di pangkalan ojek Kelurahan Girian Permai Lk. 1 Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, "Telah melakukan penganiayaan terhadap anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, terdakwa serta teman-teman lain meneguk minuman keras di rumah anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI lalu teman-teman lainnya berpindah ke pangkalan ojek Kelurahan Girian Permai Lk 1, Kecamatan Girian Kota Bitung selanjutnya terdakwa dan anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI hendak menyusul ke pangkalan ojek juga dan saat hendak menyusul, terdakwa mengambil pisau milik anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI yang berada disekitar tangga rumah lalu terdakwa membawa pisau tersebut ke pangkalan ojek dan sesampainya dipangkalan ojek terdakwa, anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dan teman-teman lainnya bercerita-cerita selanjutnya terdakwa menghina anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dengan kata-kata "Talalu bodok ngana" lalu anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI menegur terdakwa agar tidak berkata seperti itu terhadap anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, selanjutnya anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI melihat terdakwa sudah memegang pisau di tangan kanannya dan langsung menikam anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian paha kaki sebelah kanan dan lutut bagian kanan sehingga anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI merasa kesakitan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penikaman terhadap anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI tersebut, anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI masih berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Kartu Identitas Anak NIK: 7172060907040002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD RS. Manembo Nembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/69/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dokter TRACEY ROMPAS dengan hasil pemeriksaan: luka robek dilutut kanan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter titik. Kesimpulan: Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REGEL DJOLI YOSUA SINERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 wita di kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan pisau besi biasa;
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi karena terdakwa tidak menerima disaat saksi menegurnya untuk tidak menghina saksi;
- Bahwa awalnya anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, terdakwa serta tema-teman lain meneguk minuman keras dirumah anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI lalu teman-teman lainnya berpindah ke pangkalan ojek Kelurahan Girian Permai Lk 1, Kecamatan Giran Kota Bitung selanjutnya terdakwa dan anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI hendak menyusul ke pangkalan ojek juga dan saat hendak menyusul, terdakwa mengambil pisau milik anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI yang berada disekitar tangga rumah lalu terdakwa membawa pisau tersebut kepangkalan ojek dan sesampainya dipangkalan ojek terdakwa, anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dan teman-teman lainnya bercerita-cerita selanjutnya terdakwa menghina anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dengan kata-kata "Talalu bodok ngana" lalu anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI menegur terdakwa agar tidak berkata seperti itu terhadap anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, selanjutnya anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI melihat terdakwa sudah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang pisau di tangan kanannya dan langsung menikam anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian paha kaki sebelah kanan dan lutut bagian kanan sehingga anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI merasa kesakitan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kanan;

- Bahwa saat kejadian saksi berumur 15 tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarakannya

2. MELIO YOSUA GERUNGAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan pisau;

- Bahwa awalnya anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, terdakwa serta teman-teman lain meneguk minuman keras di rumah anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI lalu teman-teman lainnya berpindah ke pangkalan ojek Kelurahan Girian Permai Lk 1, Kecamatan Giran Kota Bitung selanjutnya terdakwa dan anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI hendak menyusul ke pangkalan ojek juga dan saat hendak menyusul, terdakwa mengambil pisau milik anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI yang berada disekitar tangga rumah lalu terdakwa membawa pisau tersebut ke pangkalan ojek dan sesampainya dipangkalan ojek terdakwa, anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dan teman-teman lainnya bercerita-cerita selanjutnya terdakwa menghina anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dengan kata-kata "Talalu bodok ngana" lalu anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI menegur terdakwa agar tidak berkata seperti itu terhadap anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, selanjutnya anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI melihat terdakwa sudah memegang pisau di tangan kanannya dan langsung menikam anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian paha kaki sebelah kanan dan lutut bagian kanan sehingga anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI merasa kesakitan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada bagian lutut kaki sebelah kanan;

- Bahwa saat kejadian saksi berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 23.15 wita di kelurahan Girian permai Kecamatan Girian Kota Bitung;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi karena terdakwa tidak menerima disaat saksi menegurnya untuk tidak menghina saksi;
- Bahwa awalnya anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, terdakwa serta tema-teman lain meneguk minuman keras di rumah anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI lalu teman-teman lainnya berpindah ke pangkalan ojek Kelurahan Girian Permai Lk 1, Kecamatan Giran Kota Bitung selanjutnya terdakwa dan anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI hendak menyusul ke pangkalan ojek juga dan saat hendak menyusul, terdakwa mengambil pisau milik anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI yang berada disekitar tangga rumah lalu terdakwa membawa pisau tersebut kepangkalan ojek dan sesampainya dipangkalan ojek terdakwa, anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dan teman-teman lainnya bercerita-cerita selanjutnya terdakwa menghina anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dengan kata-kata "Talalu bodok ngana" lalu anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI menegur terdakwa agar tidak berkata seperti itu terhadap anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, selanjutnya anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI melihat terdakwa sudah memegang pisau di tangan kanannya dan langsung menikam anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian paha kaki sebelah kanan dan lutut bagian kanan sehingga anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI merasa kesakitan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa, panjang pisau 16,5 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam tanpa gagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa AYAKS KATIANDHO dan benar setelah ditanyakan identitasnya Terdakwa membenarkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur ke-2 :

Melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. (Arrest H.R 25 Juni 1894).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 23.15 wita bertempat dipangkalan ojek Kelurahan Girian Permai Lingkungan 1 Kecamatan Girian Kota Bitung, dimana Terdakwa telah menikam saksi korban Regel Djoli Yosua Sineri .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Regel Djoli Yosua Sineri dan saksi Melio Josua Gerungan Terdakwa telah menikam saksi korban Regel Djoli Yosua Sineri dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, terdakwa serta teman-teman lain meneguk minuman keras di rumah anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI lalu teman-teman lainnya berpindah ke pangkalan ojek Kelurahan Girian Permai Lk 1, Kecamatan Girian Kota Bitung selanjutnya terdakwa dan anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI hendak menyusul ke pangkalan ojek juga dan saat hendak menyusul, terdakwa mengambil pisau milik anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI yang berada disekitar tangga rumah lalu terdakwa membawa pisau tersebut ke pangkalan ojek dan sesampainya dipangkalan ojek terdakwa, anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dan teman-teman lainnya bercerita-cerita selanjutnya

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menghina anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI dengan kata-kata "Talalu bodok ngana" lalu anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI menegur terdakwa agar tidak berkata seperti itu terhadap anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI, selanjutnya anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI melihat terdakwa sudah memegang pisau di tangan kanannya dan langsung menikam anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI sebanyak 2 (dua) kali pada bagian paha kaki sebelah kanan dan lutut bagian kanan sehingga anak REGEL DJOLI YOSUA SINERI merasa kesakitan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Regel Djoli Yosua Sineri mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPTD RS. Manembo Nembo Tipe C Bitung No. 01/RS-MB/VER/69/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dokter TRACEY ROMPAS dengan hasil pemeriksaan: luka robek dilutut kanan ukuran satu kali nol koma dua sentimeter titik dengan kesimpulan Kelainan ini akan dapat menyembuhkan dengan sempurna dan tidak menyebabkan halangan bekerja titik;

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi korban masih berusia 15 tahun sebagaimana bukti surat yang diajukan penuntut umum yaitu sesuai dengan Kartu Identitas Anak NIK: 7172060907040002 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Regel Djoli Yosua Sineri dengan cara menikam saksi korban Regel Djoli Yosua Sineri dengan menggunakan pisau yang menyebabkan saksi korban Regel Djoli Yosua Sineri mengalami luka, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa selain pidana penjara maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa, panjang pisau 16,5 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam tanpa gagang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UURI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AYAKS KATIANDAGHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap anak";

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Bit



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau terbuat dari besi biasa, panjang pisau 16,5 cm, ujung runcing, salah satu sisi tajam tanpa gagang, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christine Natalia Sumurung, S.H. Mh, Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Devi Anggreta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christine Natalia Sumurung, S.H. MH Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Panitera Pengganti,

